

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Penerimaan pajak dari badan usaha cenderung lebih tinggi daripada penerimaan pajak dari pribadi. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta APBN 2020 penerimaan yang berasal dari badan usaha mendominasi dengan presentase 25-28% terhadap penerimaan pajak dalam negeri. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan berkontribusi besar dalam penerimaan pajak pemerintah.

Pendapatan Indonesia yang berasal dari negara pajak berjumlah 81% dari total pendapatan. Pendapatan dari sumbernya relatif masih kecil jika dilihat dari potensi yang ada bila dimaksimalkan. Realisasi penerimaan pajak bisa dicapai ketika kepatuhan wajib pajak telah berjalan optimal. Pajak merupakan aspek terpenting dalam pembangunan suatu negara, kedudukan pajak bagi negara berkembang sangat krusial, karena pajak merupakan aspek yang mampu mendorong negara berkembang mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Pengembangan ekonomi suatu negara harus diperhatikan dengan sungguh-

sebenarnya agar dapat meningkatkan taraf hidup penduduknya. Keberlanjutan pembangunan dalam berbagai bidang di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran pajak, oleh karenanya pemerintah Indonesia melakukan pemungutan pajak yang bersifat memaksa dan wajib bagi wajib pajak baik perseorangan maupun perusahaan. Salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan dalam menunjang anggaran dan pembiayaan negara adalah pajak. Pajak di Indonesia sangat dibutuhkan pemerintah sebagai sumber pendanaan utama yang menunjang pembangunan negara (Rahayu et al., 2023).

Pajak merupakan salah satu aspek biaya terpenting pada suatu perusahaan namun juga merupakan aspek terpenting pula bagi penerimaan fiskal pemerintah. Sebagai akibat dari meningkatnya pengeluaran negara dan peningkatan pajak setiap tahunnya, pajak kini menjadi porsi terbesar dari beban pengeluaran APBN Indonesia. Perbedaan antara keinginan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan keinginan pemerintah untuk memungut pajak yang tinggi mengakibatkan adanya kesenjangan antara pendapatan pajak negara dengan pendapatan pajak yang terjadi secara nyata di Indonesia. Pola kesenjangan ini terus terjadi dalam pendapatan pajak di Indonesia. Tujuan pemerintah Indonesia adalah senantiasa meningkatkan pendapatan pajak. Namun, kenyataannya adalah terdapat beberapa wajib pajak selalu berusaha untuk menurunkan kewajiban pajak mereka. Penghindaran pajak dan penggelapan pajak adalah dua cara yang digunakan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Sayangnya pertanggungjawaban lebih banyak dilakukan secara seremonial sehingga kurang menyangkut pelaku yang bertanggung jawab atas pertanggungjawaban tersebut.

Perbaikan tersebut berpotensi memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap citra Perusahaan. Perbedaan tujuan atas pajak antara perusahaan dan pemerintah menyebabkan umumnya terjadi fenomena-fenomena seperti rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia hingga adanya fenomena penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Rahayu et al., 2023).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (Jamaludin, 2020). Meskipun penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tetapi praktik ini dapat berdampak negatif pada penerimaan negara dan berpotensi merugikan perekonomian secara luas.

Pada sektor manufaktur, khususnya subsektor makanan dan minuman, pajak memiliki peran yang signifikan mengingat sektor ini merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam perekonomian Indonesia. Perusahaan-perusahaan di subsektor ini menghadapi tantangan untuk tetap kompetitif di tengah dinamika pasar, permintaan konsumen, serta kebijakan fiskal dan pajak yang terus berkembang. Oleh karena itu, praktik *tax avoidance* kerap menjadi pilihan strategi bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan efisiensi finansial.

Salah satu contoh perusahaan yang melakukan *tax avoidance* yaitu kasus penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2019 dilakukan oleh salah satu

perusahaan manufaktur yaitu PT. Adaro Energy Tbk, dimana adanya dugaan PT. Adaro Energy Tbk telah melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*. Dengan cara memindahkan keuntungan dari Indonesia ke perusahaan di negara lain yang bisa tidak memberikan pajak atau mempunyai tarif pajak yang relatif rendah, kasus ini dilakukan dari tahun 2016 sampai tahun 2017. Akibat dari penghindaran pajak yang dilakukannya tersebut, PT. Adaro Energy Tbk bisa membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau setara US\$ 125 juta lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah yang mestinya dibayarkan di Indonesia (Hariana, 2022).

Fenomena *tax avoidance* atau penghindaran pajak pada subsektor makanan dan minuman terjadi pada salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yakni PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak (Setiawan, 2014).

Fenomena lain terkait *tax avoidance* juga terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2015. PT Indofood Sukses Makmur Tbk terlibat kasus penghindaran pajak dengan total Rp1,3 miliar dengan modus melakukan pemekaran usaha dengan cara mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan

aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (pabrik mie instan dan bumbu) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Lalu pihak Indofood mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ke pihak Ditjen Pajak namun permohonan tersebut ditolak oleh Ditjen Pajak (*Indofood Sukses Makmur Kalah di Peninjauan Kembali MA*, 2013).

Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, diantaranya yaitu profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan (*sales growth*), dan *capital intensity*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2022) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Fatimah et al., (2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Novi V (2021) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dalam periode tertentu, dimana perusahaan yang mempunyai kemampuan menghasilkan laba yang baik dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Sebab, profitabilitas ini kerap dijadikan sebagai ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Sedangkan menurut Harahap adalah “Menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya”.

Profitabilitas merupakan penentu beban pajak karena perusahaan yang mempunyai laba yang besar akan dikenakan pajak yang besar pula (Sovita & Khairat, 2023). Faktor keuangan seperti profitabilitas suatu perusahaan dapat menjadi salah satu alasan utama terjadinya penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk mengurangi beban pajaknya guna mencapai laba yang lebih tinggi. Semakin besar keuntungan yang diraih, semakin tinggi pula pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi sering kali mencari cara untuk mengoptimalkan penghematan pajak.

Selain itu, didalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Urip Wardoyo et al., (2022) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan hasil penelitian Sardju (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Leverage* adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Harahap, 2018). Selain profitabilitas, *leverage* atau penggunaan utang dalam struktur modal suatu perusahaan juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi biasanya membayar bunga atas utangnya, dan bunga ini dapat dikurangkan dari pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai utang dalam jumlah besar lebih besar kemungkinannya untuk melakukan penghindaran pajak agar dapat memperoleh keringanan pajak dari bunga utang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ichwan & Riana (2023) menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Pangestu & Herijawati (2023) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) juga dapat mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan pendapatan pesat seringkali fokus pada ekspansi dan membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin terdorong untuk melakukan penghindaran pajak guna mengoptimalkan arus kas dan menjaga momentum pertumbuhan.

Selain itu, didalam penelitian yang dilakukan oleh Sardju (2022) selain menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, penelitian ini juga menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian dari Jamaludin, (2020) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Intensitas modal (*capital intensity*) atau intensitas penggunaan aset tetap dalam operasional suatu perusahaan juga berhubungan dengan perilaku penghindaran pajak. Perusahaan padat modal biasanya memiliki banyak aset yang dapat disusutkan, yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak. Semakin padat modal suatu perusahaan maka semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam mengurangi pajak melalui kontrak penyusutan.

Dalam konteks perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman, pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dan

intensitas modal (*capital intensity*) terhadap penghindaran pajak menjadi topik penelitian yang menarik. Industri ini menghadapi persaingan yang ketat dan berbagai tekanan terhadap fluktuasi biaya produksi dan harga bahan baku, dan perusahaan mungkin berupaya meminimalkan beban pajak untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Dari penjelasan diatas dan adanya gap riset atau perbedaan hasil dari peneliti-peneliti sebelumnya, menjadi dasar bagi peneliti dalam melakukan penelitian kembali terkait Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*), dan *Capital Intensity*. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*), dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* (Survei pada Perusahaan Sektor Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2023)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan(*Sales Growth*), dan *Capital Intensity* pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2023.
2. Bagaimana pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan(*Sales Growth*), dan *Capital Intensity* secara bersama-sama terhadap *Tax Avoidance*.

3. Bagaimana pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan(*Sales Growth*), dan *Capital Intensity* secara parsial terhadap *Tax Avoidance*.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*), dan *Capital Intensity* pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2023.
2. Menganalisis pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*), dan *Capital Intensity* secara bersama-sama terhadap *Tax Avoidance*.
3. Menganalisis pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*), dan *Capital Intensity* secara parsial terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan konsep penelitian tentang pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan(*Sales Growth*), dan *Capital Intensity* secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur kanan dan minuman.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru tentang *tax avoidance* dan mampu menganalisis pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*), dan *Capital Intensity* baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menilai risiko dan potensi dari strategi pajak yang digunakan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan terkait *tax avoidance* tanpa melanggar hukum.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya maupun bagi pihak yang berkepentingan.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sektor Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan data sekunder yang diterbitkan pada website <https://www.idx.co.id> dan website perusahaan masing-masing.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan terhitung mulai dari bulan September 2024 sampai dengan bulan Mei 2025 dengan jadwal penelitian sebagai berikut.

Tabel 1. 1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2024																2025							
		Sep				Okt				Nov				Des				Jan-Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan <i>outline</i> dan rekomendasi pembimbing																								
2	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan																								
3	Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal																								
4	Seminar Proposal Skripsi																								
5	Revisi Proposal Skripsi dan persetujuan revisi																								
6	Pengumpulan dan pengolahan data																								
7	Proses bimbingan untuk menyelesaikan Skripsi																								
8	Ujian Skripsi, revisi Skripsi, dan pengesahan Skripsi																								